

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

20 Maret 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Perusahaan

di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi Provinsi DKI Jakarta

Drs. Andri Yansyah, MH.

NIP 197009271991011001

di

Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR : 3590/SE/2020 TENTANG

TINDAK LANJUT SERUAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan bahwa :

- Semua perusahaan supaya melaksanakan Seruan Gubernur untuk mengatur tenaga kerja agar bisa melaksanakan kegiatan bekerjanya dari rumah.
- 2. Pada bidang-bidang yang menyangkut kebutuhan dasar manusia dan masyarakat seperti :
 - a. Bidang kesehatan.
 - b. Bidang pangan/kebutuhan pokok.
 - c. Bidang energi.
 - d. Bidang jasa keuangan dan sistem pembayaran.

Dapat tetap mengatur tenaga kerja untuk berkegiatan di kantor (luar rumah) dengan tetap melaksanakan semua protokol pencegahan penyebaran COVID-19 secara sangat ketat dan disiplin.

- 3. Bagi perusahaan yang termasuk dalam butir 2 (dua) diatas, harap melaporkan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan di perusahaannya. Laporan dikirimkan melalui e-mail kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi serta Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut:
 - a. hikesja.nakertrans@jakarta.go.id (Disnakertrans & Energi Provinsi)
 - b. sudinakertrans.selatan@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Selatan)
 - c. sudinakertrans.pusat@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Pusat)
 - d. sudinakertrans.barat@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Barat)
 - e. sudinakertrans.utara@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Utara)
 - f. sudinakertrans.timur@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Timur)
 - g. sdnakertransgi.p1000@gmail.com (Sudinakertrans & Energi Kepulauan Seribu)
- Laporan selambat-lambatnya disampaikan terhitung mulai dari tanggal 23 Maret 2020 hingga 22 April 2020.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta